



KESEPAKATAN BERSAMA

ANTARA



PEMERINTAH KOTA PADANG

DAN

PT 8 ELEMENTS

TENTANG

**PENINGKATAN LITERASI BAHASA INGGRIS DENGAN MENGGUNAKAN
MEDIA PEMBELAJARAN LEARNINGROOM**

NOMOR : 100.3.7/37/KB/BKS-PDG/2024

NOMOR : 4/MOU-8E/X/2024

Pada hari ini Senin tanggal Tujuh bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat (07-10-2024), kami yang bertanda tangan di bawah ini:

- I ANDREE : Penjabat Wali Kota Padang berkedudukan di
HARMADI Padang, jalan Bagindo Aziz Chan No 1 Aie
ALGAMAR Pacah, yang diangkat berdasarkan Keputusan
Menteri Dalam Negeri Nomor: 100.2.31.1073
Tahun 2024 tanggal 10 Mei 2024 dalam hal ini
bertindak untuk dan atas nama Pemerintah
Kota Padang, selanjutnya disebut PIHAK
KESATU.
- II MOKH.ZIDNY : *Head of Sales & Partnerships* PT 8 Elements,
FADLAN dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT
8 Elements berdasarkan Surat Kuasa Direksi
No. 59/SK-8e/POA/2024 tanggal 11 September
2024, sehingga berhak bertindak untuk dan
atas nama PT 8 Elements yang berkedudukan
dan berkantor di Jalan Tomang Raya No.39,
RT.1/RW.5, Tomang, Kec. Grogol petamburan,
Kota Jakarta Barat, Daerah Khusus Ibukota
Jakarta 11440, mewakili PT 8 Elements,
selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

Paraf I	Paraf II

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya secara bersama-sama dalam Kesepakatan Bersama ini disebut PARA PIHAK, dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK. PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa dalam rangka meningkatkan literasi Bahasa Inggris guru dan peserta didik di Kota Padang, dengan menggunakan media pembelajaran dari PIHAK KEDUA.
2. Bahwa untuk tercapainya hal tersebut PARA PIHAK bermaksud melakukan kerja sama dalam bidang pendidikan formal di wilayah kerja PIHAK KESATU.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, PARA PIHAK setuju dan sepakat untuk melaksanakan Kesepakatan Bersama tentang Penerapan Peningkatan Literasi Bahasa Inggris dengan Menggunakan Media Pembelajaran LearningRoom, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut;

Pasal 1 MAKSUD DAN TUJUAN

Maksud dan tujuan Kesepakatan Bersama ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama.

Pasal 2 OBJEK DAN RUANG LINGKUP

- (1) Objek Kesepakatan Bersama ini yaitu Penggunaan dan Penerapan Media Pembelajaran LearningRoom dalam pelaksanaan pendidikan formal di wilayah PIHAK KESATU.
- (2) Ruang lingkup dalam Kesepakatan Bersama ini meliputi:
 - a. Sosialisasi;
 - b. Program peningkatan Sumber Daya Manusia bagi guru dan peserta didik;
 - c. Pelatihan terkait penggunaan media pembelajaran; dan
 - d. Penerapan dan pendampingan media pembelajaran digital.

Pasal 3 PELAKSANAAN

Paraf I	Paraf II
	

- (1) PARA PIHAK sepakat bahwa pelaksanaan lebih lanjut dari kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama sesuai ketentuan yang berlaku;
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) dapat ditandatangani oleh pejabat yang ditunjuk dan atau diberi kewenangan oleh masing-masing PIHAK sesuai dengan kewenangan.

Pasal 4
JANGKA WAKTU

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak tanggal penandatanganan Kesepakatan Bersama ini;
- (2) Apabila PIHAK KEDUA ingin memperpanjang jangka waktu Kesepakatan Bersama ini, maka PIHAK KEDUA harus memberitahukannya kepada PIHAK KESATU paling lambat 6 (enam) bulan sebelum berakhirnya Kesepakatan Bersama.

Pasal 5
SURAT MENYURAT

- (1) Segala macam pemberitahuan dan surat menyurat yang berkaitan dengan Kesepakatan Bersama ini, PARA PIHAK menetapkan wakil dan alamat surat menyurat sebagai berikut :

PIHAK KESATU :

Pemerintah Kota Padang

Up. Bagian Kerja Sama

Jalan Bagindo Aziz Chan Nomor 1, Aia Pacah Padang

Email: agiankerjasamapadang@gmail.com

PIHAK KEDUA:

PT 8 Elements

Up. Head of Sales & Partnership

Jalan Tomang Raya No.39, RT.1/ RW.5 Tomang Kec.Grogol petamburan Kota Jakarta Barat Daerah Khusus Ibukota Jakarta

Telepon / Hp: 021-29321623 /08128024688

Email: zidny@8elements.net

- (2) Jika terjadi keterlambatan penerimaan pemberitahuan secara tertulis, maka keterlambatan tersebut tidak dianggap sebagai suatu

Paraf I	Paraf II
	

keterlambatan dan tetap berlaku sejak tanggal dikeluarkannya surat tersebut.

Pasal 6
LAIN-LAIN

Kesepakatan Bersama ini tetap mengikat dan berlaku meskipun terjadi pergantian kepemimpinan masing-masing PIHAK.

Demikian Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 2 (dua) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,

MOKH. ZIDNY FADLAN

PIHAK KESATU,

ANDREE HARMADI ALGAMAR

Paraf I	Paraf II
	